

## Kajian Yuridis Perlindungan Hukum Saksi Pelaku Yang Bekerjasama Dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban

Surya Anggraeni<sup>1</sup> Patahillah Asba<sup>2</sup> Moch. Alafatah Alti Putra<sup>3</sup>

<sup>1</sup>New Eksis Global Tour and Travel Cabang Sidrap

<sup>2</sup>Fakultas Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

Corresponding Email: [patahillahasba10@gmail.com](mailto:patahillahasba10@gmail.com)<sup>1</sup>

### Abstract

This study aims to determine the legal protection of witness witnesses who cooperate in the Law on the Protection of Witnesses and Victims. To find out the legal vacuum for the protection of witnesses for perpetrators who cooperate in the law for the protection of witnesses and victims. This study uses the type of normative legal research. The research results show that Law Number 31 of 2014 concerning the protection of witnesses and victims provides protection and assistance to witnesses and victims. The protection that is meant here is as a place of refuge and protection for someone who needs it as a result he feels safe against the threats around him. courts and judges, including the Supreme Court as an institution of judicial power, play an important role in filling the legal vacuum (*rechtsvacuum*). work together (*Justice Collaborator*).

**Keywords:** Witness; Victim; Protection

**Publish Date:** 30 Mei 2023

### Pendahuluan

Saat ini berbagai tindak pidana di masyarakat semakin berkembang khususnya tindak pidana tertentu yang pengaturannya diatur secara khusus. pemberitaan tentang *Justice Collaborator* menjadi suatu kegembiraan tersendiri bagi penegak hukum, terlebih khusus lagi bagi penegak hukum itu sendiri karena kejujuran seorang *Justice Collaborator* perlu di contoh dan dijunjung tinggi, mengingat saat ini kemauan seseorang untuk berkata jujur sangat susah di dapat.<sup>1</sup>

Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai tiang utama bagi penegak hukum di Indonesia telah membuat langkah yang menarik perhatian dengan menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana (*whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*).<sup>2</sup> Akan tetapi

seorang *Justice Collaborator* dan *whistleblower* memiliki sebuah perbedaan diantaranya yaitu, saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) merupakan seorang pelaku tindak pidana tertentu yang sudah mengakui kesalahan dan kejahatan yang ia sudah lakukan akan tetapi bukan seorang pelaku utama di dalam kejahatan yang ia lakukan dan juga memberikan kesaksian di dalam proses peradilan. Sedangkan pelapor tindak pidana (*whistleblower*) merupakan seseorang yang telah pelporkan suatu tundak pidana tertentu akan tetapi bukan bagia dari pelaku kejahatan yang ia laporkan.<sup>3</sup> Seseorang yang menjadi *Justice Collaborator* memiliki kesempatan untuk mendapatkan sebuah keringanan hukuman karena telah membantu pihak penegak hukum untuk mengungkap suatu kejahatan dan pihak yang berhak untuk memberikan keringanan

<sup>1</sup> Asriyani, A. (2011). Legal Protection of A Witness Cooperating Offender (Justice Collaborator) In Exposing The Criminal Acts of Corruption.

<sup>2</sup> Mamahit, C. E. (2016). Kajian Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Saksi Pelaku Tindak Pidana Yang Bekerjasama (Justice Collaborator). *Lex Crimen*, 5(6).

<sup>3</sup>Komarudin, Y. "PENERAPAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM PERADILAN PIDANA INDONESIA (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 2/Pid. Sus-TPK/2017/PNYyk)" (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

hukuman yaitu jaksa.<sup>4</sup>

Menurut Coby Elisabeth Mamahit, menjelaskan guna menata kelemahan dan kekurangan hukum ketika seorang pelaku tindak pidana tertentu menjadi saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*),<sup>5</sup> sebagaimana dijelaskan bahwa:

Untuk membongkar kelompok yang terlibat dan juga mempermudah aparat untuk menyelesaikan suatu kasus tindak pidana tertentu. Terobosan hukum tersebut, seperti pemberian status *Justice Collaborator* (saksi pelaku tindak pidana yang bekerjasama) kepada terdakwa dalam tindak pidana tertentu seperti tindak pidana korupsi, terorisme, tindak pidana narkoba, tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang, maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir.

Namun perlindungan yang diberikan terhadap pelapor tindak pidana (*whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) belum optimal meskipun telah dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2011. Sebenarnya istilah *Justice Collaborator* (saksi pelaku tindak pidana yang bekerjasama) mirip dengan istilah saksi mahkota juga merupakan seorang terdakwa (biasanya paling ringan kesalahannya) dijadikan (dilantik) saksi seperti diberi mahkota, yang tidak akan dijadikan terdakwa lagi.<sup>6</sup> Akan tetapi dengan memberikan perlindungan hukum serta perlakuan khusus terhadap pelapor tindak pidana (*whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) bisa membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap dan menangani kasus tindak pidana tertentu.

Untuk penanganan khusus, terdapat beberapa hak yang bisa diperoleh oleh pelapor tindak pidana (*whistleblower*) atau saksi pelaku

yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) tersebut.<sup>7</sup> Yakni, dipisahkannya tempat penahanan dari tersangka atau terdakwa lain dari kejahatan yang diungkap, pemberkasan perkara dilakukan secara terpisah dengan tersangka atau terdakwa lain dalam perkara yang dilaporkan. Kemudian, dapat memperoleh penundaan penuntutan atas dirinya, memperoleh penundaan proses hukum seperti penyidikan dan penuntutan yang mungkin timbul karena informasi, laporan dan atau kesaksian yang diberikannya. Serta bisa memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa menunjukkan wajahnya atau menunjukkan identitasnya.

Menurut Coby Elisabeth Mamahit, menjelaskan Selain penanganan secara khusus, saksi sekaligus pelaku tindak pidana tersebut bisa memperoleh penghargaan berupa keringanan tuntutan hukuman, termasuk tuntutan hukuman percobaan, sebagaimana dijelaskan bahwa:<sup>8</sup>

Serta memperoleh pemberian remisi dan hak-hak narapidana lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) adalah seorang narapidana. Semua hak itu bisa diperoleh oleh pelapor tindak pidana (*whistleblower*) atau saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) dengan persetujuan penegak hukum.

Pentingnya perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator*, perlakuan khusus dan hukuman percobaan/ peringanan hukum menjadi hal yang sangat penting untuk dapat membuat sebuah peristiwa pidana yang awalnya gelap gulita menjadi terang menderang. Namun untuk mewujudkan misi penyelesaian akan tindak pidana, peraturan yang ada tidak mendukung

<sup>4</sup> Asriyani, A. (2011). Legal Protection of A Witness Cooperating Offender (Justice Collaborator) In Exposing The Criminal Acts of Corruption.

<sup>5</sup> Coby Elisabeth Mamahit. Kajian Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator). Jurnal diterbitkan oleh: Lex Crimen, V/6, Agustus 2016.

<sup>6</sup> Cahayati, T. (2016). Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborators) di

Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu Ditinjau Dari Aspek Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Penegakan Hukum Pidana”.

<sup>7</sup> Ariyanti, D. O., & Ariyani, N. (2020). Model Pelindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 27(2), 328-344.

<sup>8</sup> Coby Elisabeth Mamahit. Kajian Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator). Jurnal diterbitkan oleh: Lex Crimen, V/6, Agustus 2016

untuk mewujudkan misi penyelesaian suatu tindak pidana tertentu, dan juga peraturan yang ada tidak mendukung untuk mewujudkannya.

Maka dari itu, pengadilan dan hakim, termasuk Mahkamah Agung selaku lembaga kekuasaan kehakiman sangat berperan penting di dalam mengisi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) atau menghubungkan hukum dengan dinamika masyarakat dengan membentuk suatu putusan atau peraturan organik demi mewujudkan tujuan dari hukum.<sup>9</sup> Eksistensi Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.4 Tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana (*whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*)<sup>10</sup> di dalam suatu kasus tindak pidana tertentu tidak lain merupakan peraturan organik yang bertindak untuk mengisi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) mengenai *whistleblower* dan *Justice Collaborator*.<sup>11</sup> Dengan kelengkapan sarana hukum maka keberadaan saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) bisa mengungkap berbagai kasus tindak pidana menjadi lebih jelas

### Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian normatif<sup>12</sup> Jenis penelitian normatif ialah teoritis-rasional dengan menggunakan model penalaran dengan logika deduktif (penarikan kesimpulan dari umum ke khusus). Penelitian hukum normatif juga mempunyai kecenderungan mencitrakan hukum sebagai disiplin preskriptif (berdasarkan pada ketentuan atau aturan hukum yang berlaku).<sup>13</sup>

### Analisis dan Pembahasan

#### Perlindungan Hukum Saksi Pelaku Yang Bekerjasama Dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban.

Masalah tentang perlindungan terhadap saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice*

*Collaborator*) Indonesia masih menjadi perdebatan karena di satu bagian semangat untuk melindungi saksi dan korban sangat tinggi dan di bagian lain kepastian perundang-undangan yang mengatur perlindungan terhadap saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) belum mencukupi.

Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban yang mengatur tentang hubungan antara kesaksian seorang *Justice Collaborator* dan hukuman yang diberikan telah menegaskan:

Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat meringankan pidana yang akan dijatuhkan terhadapnya.

Febby Mutiara Nelson menjelaskan bahwa Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tidak memberikan panduan untuk menentukan kapan seseorang dapat disebut sebagai pelaku bekerjasama sebagaimana dijelaskan:<sup>14</sup>

Pihak yang menentukan bahwa seorang pelaku telah bekerjasama, ukuran kerja sama seseorang dapat disebut sebagai pelaku yang bekerjasama atau ukuran penghargaan yang akan diberikan.

Perlindungan hukum terhadap saksi pelaku yang bekerjasama secara menyeluruh seharusnya berlaku baik pada semua proses peradilan (mulai dari proses pelaporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan) maupun setelah proses peradilan selesai. Hal ini diakibatkan tumpang tindih dalam kondisi tertentu

<sup>9</sup> Tappu, S. A., Karim, K., & Syahril, M. A. F. (2023). Hukum Acara Peradilan Agama.

<sup>10</sup> *Vide* Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.4 Tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana (*whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*)

<sup>11</sup> *Vide* Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.4 Tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana (*whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*)

<sup>12</sup> Nawi, S. (2017). Penelitian Normatif Versus Penelitian hukum empiris. Makassar: PT Umitoha Ukhuwah Grafika.

<sup>13</sup> Sampara, S., & Husen, L. O. (2016). Metode Penelitian Hukum. Kretakupa Print.

<sup>14</sup> Febby Mutiara Nelson. 2019. Plea bargaining deferred prosecution agreement dalam tindak pidana korupsi. Jakarta Timur: Sinar Grafika.

pada suatu tindak pidana tertentu, ancaman dan teror bagi setiap *Justice Collaborator* akan tetap mengikuti setelah proses peradilan pidana selesai.

Pada Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban memberikan perlindungan dan bantuan terhadap saksi dan korban. Perlindungan yang dimaksud merupakan bentuk perbuatan yang memberikan tempat berlindung dan perlindungan bagi seseorang yang membutuhkan akibatnya ia merasa aman terhadap ancaman disekitarnya. Dimana dalam Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban berhak atas:<sup>15</sup>

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Dirahasiakan identitasnya;
- j. Mendapat identitas baru;
- k. Mendapat tempat kediaman sementara;
- l. Mendapat tempat kediaman baru;
- m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. Mendapat nasihat hukum; memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir;

- o. Mendapat mendamping.

Menurut Zulfiana Pratiwi Hafid menjelaskan bahwa terkait dengan Undang-Undang perlindungan saksi dan korban tidak dijelaskan secara jelas apakah hak-hak ini diberikan kepada seluruh saksi dalam perkara pidana ataukah hanya saksi tertentu saja (Dalam ancaman) sebagaimana dijelaskan bahwa:<sup>16</sup>

Jika Undang-Undang secara tegas memisahkan hak saksi yang melekat kepada seluruh saksi pidana dalam pemeriksaan peradilan pidana, dengan hak-hak dalam Undang-Undang perlindungan saksi dan korban diberikan dalam kondisi apapun maka beban terberat tentunya ada dipundak lembaga perlindungan saksi dan korban dalam implementasinya sedangkan jika hak-hak tersebut hanya diberikan lagi kepada saksi dalam kondisi terancam atau terintimidasi, maka akibatnya, seluruh saksi yang berperan dalam proses perkara tidak akan pernah mendapat hak yang lebih baik karena hak-haknya terbatas dan ini juga tidak konsisten dengan semangat awal dibentuknya Undang-Undang ini.

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana dijelaskan bahwa saksi pelaku yang bekerjasama telah mendapat pengaturan eksplisit sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerjasama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu

<sup>15</sup> *Vide* Pasal 5 Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban

<sup>16</sup> Zulfiana Pratiwi Hafid. *Justice Collaborator* ditinjau dari undang-undang nomor 31 tahun 2014 perlindungan saksi dan korban. *Jurnal diterbitkan oleh: Al-Qadaw*, 6, 1 juni 2019.

tindak pidana dalam kasus yang sama.<sup>17</sup>

Adapun tentang perlindungan terhadap saksi pelaku diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 menegaskan:<sup>18</sup>

- 1) Saksi, korban, saksi pelaku, dan/atau pelapor tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik.
- 2) Dalam hal terdapat tuntutan hukum terdapat saksi, korban, saksi pelaku, dan/atau pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Sedangkan Pasal 10 A menegaskan bahwa:<sup>19</sup>

- 1) Saksi pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan.
- 2) Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a) Pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara saksi pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya.
  - b) Pemisahan pemberkasan antara berkas saksi pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya.

c) Memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.

- 3) Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a) Keringanan penjatuhan pidana ;
  - b) Pembebasan bersyarat, remisi tambahan dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi saksi pelaku yang berstatus narapidana.
- 4) Untuk memperoleh penghargaan berupa keringanan penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada penuntut umum untuk dimuat dalamuntutannya kepada hakim.
- 5) Untuk memperoleh penghargaan berupa pembebasan bersyarat remisi tambahan, dan hak narapidana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum.

Pasal 191 ayat (2) KUHAP menegaskan bahwa:<sup>20</sup>

Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepadanya terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2000 menegaskan bahwa:<sup>21</sup>

<sup>17</sup> Karek, R. F. (2016). Perlindungan Hukum terhadap Pengungkap Fakta (Whistleblower) Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. *Lex Administratum*, 4(4).

<sup>18</sup> *Vide* Pasal 10 Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban

<sup>19</sup> *Vide* Pasal 10 A Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban

<sup>20</sup> *Vide* Pasal 191 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>21</sup> Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Hak dan perlindungan bagi setiap saksi, pelapor ataupun saksi pelapor yang ternyata juga terlibat dan dalam memperkuat keterlibatan yang bersangkutan, yang terhadap mereka tidak dapat diberikan perlindungan berupa status hukum, tetapi tetap diberikan perlindungan terhadap rasa aman dalam proses pemeriksaan peradilan.

Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 menegaskan bahwa:<sup>22</sup>

Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.

Pada Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban memberikan perlindungan dan bantuan terhadap saksi dan korban. Perlindungan yang dimaksud merupakan bentuk perbuatan yang memberikan tempat berlindung dan perlindungan bagi seseorang yang membutuhkan akibatnya ia merasa aman terhadap ancaman disekitarnya. Perlindungan hukum terhadap saksi pelaku yang bekerjasama secara menyeluruh seharusnya berlaku baik pada semua proses peradilan (mulai dari proses pelaporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan) maupun setelah proses peradilan selesai

### **Kekosongan Hukum Perlindungan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama Dalam Undang-Undang perlindungan Saksi Dan Korban.**

Perlindungan hukum terhadap saksi pelaku yang bekerjasama dari perspektif formulasi yang ada serta praktik belum memberikan

kejelasan dalam posisi bagaimana seseorang ditempatkan sebagai saksi pelaku yang bekerjasama. Hal ini berarti dari sistem peradilan pidana Indonesia belum jelas diatur pada posisi dimanakah seseorang bisa dikatakan saksi pelaku yang bekerjasama, apakah berada di tingkat penyidikan, penuntutan, peradilan, ataukah saksi pelaku yang bekerjasama pada semua tingkat tersebut dimungkinkan.

Pengaturan saksi pelaku yang bekerjasama di Indonesia masih mengalami kekosongan, pembaharuan hukum pidana atau aturan baru mengenai saksi pelaku yang bekerjasama sangat perlu untuk dipikirkan oleh lembaga legislatif di Indonesia melihat bahwa peran saksi pelaku yang bekerjasama sangatlah penting untuk mengungkap kasus pidana di Indonesia. Konsep dari pengaturan saksi pelaku yang bekerjasama dalam hukum pidana sangat mendesak (*urgent*). Dengan adanya kepentingan mendesak tersebut disebabkan karena Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) belum mengatur tentang saksi pelaku yang bekerjasama. Sedangkan seorang saksi pelaku yang bekerjasama itu sendiri dianggap memiliki peran penting dalam mengungkap suatu kejahatan yang bersifat terorganisir.

Namun demikian, istilah yang digunakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mempunyai perbedaan dan tidak mengenal istilah *Justice Collaborator* untuk menunjukan pada seseorang yang membantu aparat penegak hukum untuk membantu mengungkap tindak pidana. Maka dari itu dalam rangka pembaharuan hukum pidana diperlukan adanya suatu pengaturan baru yang khusus mengatur mengenai saksi pelaku yang bekerjasama. Indonesia dapat mencontoh pengaturan pengaturan terhadap saksi pelaku yang bekerjasama yang dimiliki oleh Amerika Serikat. Sehingga dengan adanya pengaturan yang baru diharapkan dapat

<sup>22</sup> *Vide* Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban

memberikan jaminan bagi para saksi pelaku yang bekerjasama yang sebelumnya masih belum didapatkan.

Eksistensi Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelaku tindak pidana (*whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) didalam suatu kasus tindak pidana tertentu tidak lain merupakan peraturan organik yang bertindak untuk mengisi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) mengenai saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) dengan kelengkapan sarana hukum maka keberadaan saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) bisa mengungkap berbagai kasus tindak pidana yang lebih jelas. Maka dari itu, pengadilan dan hakim, termasuk Mahkamah Agung selaku lembaga kekuasaan kehakiman sangat berperan penting di dalam mengisi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) atau menghubungkan hukum dengan dinamika masyarakat dengan membentuk suatu putusan atau peraturan organik demi mewujudkan tujuan dari hukum.

Didalam Surat Edaran Mahkamah Agung disebutkan seorang saksi pelaku yang bekerjasama adalah salah satu pelaku tindak pidana tertentu yang sudah mengakui kesalahan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut melainkan memberikan keterangan sebagai saksi didalam proses peradilan. Tindak pidana tertentu yang dimaksudkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung adalah tindak pidana korupsi, terorisme, tindak pidana narkoba, tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang, begitu pun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir. Hingga akhirnya tindak pidana tersebut telah membuat masalah dan ancaman serius bagi stabilitasi dan keamanan masyarakat.<sup>23</sup> Didalam Surat Edaran Mahkamah Agung juga menegaskan bahwa keberadaan dua

istilah ini untuk menumbuhkan partisipasi publik dalam mengungkap suatu tindak pidana tertentu tersebut.

Salah satu pedoman Surat Edaran Mahkamah Agung ialah Pasal 37 ayat (2) dan ayat (3) konvensi PBB Anti Korupsi (*United Nations Convention Against Corruption*) Tahun 2003, yang diperbaharui menjadi Undang-Undang No. 7 Tahun 2006. Pasal 37 ayat (2) menegaskan bahwa:<sup>24</sup>

Setiap negara peserta wajib mempertimbangkan, memberikan kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu mengurangi hukuman dari seorang pelaku yang memberikan kerja sama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang diterapkan dalam konvensi ini.

Pasal 37 ayat (3) menegaskan bahwa:<sup>25</sup>

Setiap negara peserta wajib mempertimbangkan kemungkinan sesuai prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya untuk memberikan kekebalan dari penuntutan bagi orang yang memberikan kerja sama substansial dalam penyelidikan atau penuntutan (*Justice Collaborator*) suatu tindak pidana yang ditetapkan berdasarkan konvensi ini.

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2011 dikeluarkan untuk merespon perkembangan yang terjadi dalam praktik penegakan yang ditandai dengan kehadiran saksi pelaku yang bekerjasama dengan penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban belum memberikan pengaturan yang

<sup>23</sup> Putri, J. R. N. (2018). PENGARUH SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG (SEMA) NOMOR 4 TAHUN 2011 TERHADAP PEMIDANAAN SAKSI PELAKU YANG BEKERJASAMA (JUSTICE COLLABORATOR) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Doctoral dissertation, UAJY).

<sup>24</sup> *Vide* Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption

<sup>25</sup> *Vide* Pasal 37 ayat (3) Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption

memadai yang dapat dijadikan dasar oleh penegak hukum dalam praktik peradilan di Indonesia. Kehadiran Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2011 ini sangat berkontribusi untuk memperkuat ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.<sup>26</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung ini memberikan pengaturan tentang persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk menentukan pelaku tindak pidana sebagai saksi pelaku yang bekerjasama dengan penegak hukum, dan pengaturan tentang pemberian reward berupa pengurangan hukuman kepada saksi pelaku yang bekerjasama dengan penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana tertentu.

Lewat Surat Edaran Mahkamah Agung ini menjadi petunjuk bagi hakim di pengadilan dalam menjatuhkan suatu putusan ketika menangani perkara tindak pidana tertentu yang menggunakan saksi pelaku yang bekerjasama dengan penegak hukum dalam membuka tindak pidana tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut. Mengenai pengaturan yang berhubungan dengan saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) diatur dalam angka (9) tentang pedoman untuk menentukan seseorang sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) adalah sebagai berikut:

- a) Yang bersangkutan merupakan salah satu dari pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan;

- b) Jaksa penuntut umum di dalam tuntutanannya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah keterangan dan bukti-bukti yang sangat benar sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara ampuh, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang mempunyai peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset/hasil dari melakukan tindak pidana.
- c) Atas bantuannya tersebut, maka terhadap saksi yang bekerjasama sebagaimana dimaksud di atas, hakim dapat menentukan pidana yang akan dijatuhkan dapat memikirkan hal-hal penjatuhan pidana sebagai berikut:
  - 1) Menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus
  - 2) Menjatuhkan pidana penjara seperti pidana penjara yang paling ringan di antara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud.

Dan dalam pemberian perlakuan khusus dalam bentuk keringanan pidana, hakim tetap wajib mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.

Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 menegaskan bahwa:<sup>27</sup>

Dalam penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana korupsi dilarang menyebut nama atau alamat pelapor, atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor.

Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 menegaskan bahwa:<sup>28</sup>

Pejabat dan pegawai PPAT,

<sup>26</sup> *Vide* Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban

<sup>27</sup> *Vide* Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

<sup>28</sup> *Vide* Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

penyidik, penuntut umum, atau hakim wajib merahasiakan pihak pelapor dan pelapor.

Pasal 84 ayat (1) menegaskan bahwa:<sup>29</sup>

Setiap orang yang melaporkan terjadinya dugaan tindak pidana pencucian uang wajib diberi perlindungan khusus oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, termasuk keluarganya.

Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menegaskan bahwa:<sup>30</sup>

Di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan perkara tindak pidana narkoba dan precursor narkoba yang sedang dalam pemeriksaan, dilarang menyebutkan nama dan alamat pelapor atau hal yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor.

Surat Edaran Mahkamah Agung ini petunjuk bagi pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding dalam implementasi perlindungan terhadap *whistleblower* dan *Justice Collaborator*. Meskipun eksistensi Surat Edaran Mahkamah Agung tidak mengikat sebagaimana Undang-Undang, eksistensinya dijadikan sebagai petunjuk bagi pengadilan di bawahnya.

Menurut Wirjono Prodjodikoro di dalam buku Lilik Mulyadi menjelaskan bahwa Surat-Surat Edaran Mahkamah Agung itu tidak mengikat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi sebagaimana dijelaskan:<sup>31</sup>

Surat Edaran Mahkamah Agung Tidak mengikat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi melainkan justru memberikan pertolongan kepada mereka, yang mungkin sudah ada gagasan seperti yang termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung itu, tetapi ragu-ragu atau

kurang berani menjalankan gagasan mereka itu.

Menurut Oemar Seno Adji didalam buku Lilik Mulyadi menjelaskan bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi yang bertugas untuk mengawasi semestinya, memberikan bimbingan pengarahan dan petunjuk-petunjuk kepada pengadilan bawahan dalam pelaksanaan tugas peradilanannya sebagaimana dijelaskan:<sup>32</sup>

Suatu kenyataan dimana-mana, bahwa Undang-Undang, sulit mengikuti secara *adequate* perkembangan masyarakat dan untuk mengatur secara menyeluruh dan tuntas suatu persoalan oleh karena itu, menjadi tugas hakim untuk mencari dan menemukan hukum dalam menghadapi perundang-undangan yang masih terus mengikuti derap lajunya masyarakat. Dalam hal ini Surat Edaran Mahkamah Agung berusaha untuk mengatasi dan mengisi kekosongan-kekosongan yang kadang-kadang dialami dalam praktik peradilan. Ini tidak berarti bahwa Mahkamah Agung berusaha mengatur caranya dan jalannya peradilan di negara kita supaya sesuai dengan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila, dengan demikian hanya menjalankan "*rule making*" saja.

Untuk menegak hukum yang lain Mengenai Surat Edaran Mahkamah Agung ini berlaku secara terbatas hanya pada tingkat pengadilan masih belum diperoleh terdapat peraturan pelaksanaannya dalam hal perlindungan bagi *Justice Collaborator*, padahal penyesuaian persepsi diantara penegak hukum sangat penting agar tidak terjadi tumpang tindih. Penyesuaian tujuan dan sasaran penegak

<sup>29</sup> *Vide* Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

<sup>30</sup> *Vide* Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

<sup>31</sup> Lilik Mulyadi. 2022. Perlindungan hukum whistleblower & Justice Collaborator dalam penanggulangan organizer crime. Jakarta: Alumni.

<sup>32</sup> Lilik Mulyadi. 2022. Perlindungan hukum whistleblower & Justice Collaborator dalam penanggulangan organizer crime. Jakarta: Alumni.

hukum terkait perlindungan terhadap mereka harus menjadi agenda utama. Untuk menyamakan visi dan misi mengenai *Justice Collaborator*, dibuatlah peraturan bersama yang ditanda tangani oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, Kapolri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Ketua lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Peraturan Bersama tersebut mengatur tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama.<sup>33</sup>

Maksud dari peraturan bersama ini untuk membandingkan pandangan dan tanggapan serta memperlancar pelaksanaan tugas aparat penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana khusus dan/atau terorganisasi dan memberikan petunjuk bagi para penegak hukum dalam melakukan koordinasi dan kerjasama di bidang pemberian perlindungan bagi pelapor, saksi pelapor dan saksi pelaku yang bekerjasama dalam suatu kasus pidana.<sup>34</sup>

Pasal 2, tujuan dari Peraturan Bersama ini adalah:

- 1) Mewujudkan kerjasama dan sinegritas antar aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana khusus dan terorganisasi melalui upaya mendapatkan informasi dari masyarakat yang bersedia menjadi pelapor, saksi pelapor dan saksi pelaku yang bekerjasama dalam perkara tindak pidana.
- 2) Menciptakan rasa aman baik dari tekanan fisik maupun psikis dan pemberian penghargaan bagi warga masyarakat yang mengetahui tentang terjadinya atau akan terjadinya suatu tindak pidana khusus atau terorganisasi untuk melaporkan atau memberikan keterangan kepada aparat penegak hukum.
- 3) Membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana

khusus atau terorganisasi dan membantu dalam pengembalian aset hasil tindak pidana secara efektif.

Pasal 6, mengatur tentang bentuk-bentuk perlindungan terhadap saksi pelaku adalah sebagai berikut:

- 1) Saksi Pelaku yang bekerjasama berhak mendapatkan:
  - a) Perlindungan fisik dan psikis;
  - b) Perlindungan hukum;
  - c) Penanganan secara khusus;
  - d) Penghargaan.
- 2) Perlindungan fisik, psikis atau perlindungan hukum sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf (c) seperti:
  - a) Pemisahan tempat penahanan, kurungan penjara dari tersangka, terdakwa atau narapidana lain dari kejahatan yang diungkap dalam hal saksi pelaku yang bekerjasama ditahan atau menjalani pidana badan.
  - b) Pemberkasan perkara sebisa mungkin dilakukan terpisah dengan tersangka atau terdakwa lain dalam perkara pidana yang dilaporkan atau diungkap.
  - c) Penundaan proses hukum (penyidikan dan penuntutan) yang mungkin muncul karena informasi, laporan dan kesaksian yang diberikannya.
  - d) Memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa menunjukkan wajahnya atau tanpa memperlihatkan identitasnya.

<sup>33</sup> Waluyo, B. (2022). Penegakan hukum di Indonesia. Sinar Grafika.

<sup>34</sup> WAHID, A. R. (2018). EFEKTIVITAS PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH PENYIDIK

POLRI PADA KEPOLISIAN RESOR PAREPARE (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS BOSOWA).

- 4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (d) seperti :
- a) Keringanan tuntutan hukuman, termasuk menuntut hukuman percobaan.
  - b) Pemberian remisi tambahan dan hak-hak narapidana lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila saksi pelaku yang bekerjasama adalah seorang narapidana.

Untuk mendapatkan penghargaan seperti keringanan tuntutan, Pasal 10 Peraturan Bersama Penegak Hukum tersebut mengatur bahwa saksi pelaku yang bekerjasama mengajukan sendiri permohonan kepada Jaksa Agung, atau LPSK mengajukan saran kepada Jaksa Agung untuk mempertimbangkan dan memutuskan apakah penghargaan dapat diberikan. Jika Jaksa Agung setuju dan mengabulkan, maka penuntut umum wajib menyatakan dalam tuntutannya terkait dengan peran saksi pelaku yang bekerjasama dalam membantu proses penegakan hukum agar dapat menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Pengadilan dan hakim, termasuk Mahkamah Agung selaku lembaga kekuasaan kehakiman sangat berperan penting di dalam mengisi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) atau menghubungkan hukum dengan dinamika masyarakat dengan membentuk suatu putusan atau peraturan organik demi mewujudkan tujuan dari hukum.<sup>35</sup>

Terkait dengan Surat Edaran Mahkamah Agung ini berlaku secara terbatas hanya pada tingkat pengadilan, Melalui Surat Edaran Mahkamah Agung ini menjadi petunjuk bagi hakim di pengadilan dalam menjatuhkan suatu putusan ketika menangani perkara tindak pidana tertentu

yang menggunakan saksi pelaku yang bekerjasama dengan penegak hukum dalam membuka tindak pidana tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut.

### Kesimpulan

Pada Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban memberikan perlindungan dan bantuan terhadap saksi dan korban. Perlindungan yang dimaksud merupakan bentuk perbuatan yang memberikan tempat berlindungan dan perlindungan bagi seseorang yang membutuhkan akibatnya ia merasa aman terhadap ancaman disekitarnya. Perlindungan hukum terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) seperti yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan korban yaitu seperti:

Perlindungan fisik dan psikis, Perlindungan hukum, penanganan secara khusus dan terakhir memperoleh penghargaan, telah dilaksanakan lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Surat Edaran Mahkamah Agung merupakan peraturan organik yang bertindak untuk mengisi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) mengenai saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) dengan kelengkapan sarana hukum maka keberadaan saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) bisa mengungkap berbagai kasus tindak pidana yang lebih jelas.

### Referensi

- Ariyanti, D. O., & Ariyani, N. (2020). Model Pelindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(2), 328-344.
- Asriyani, A. (2011). Legal Protection of A Witness Cooperating Offender (Justice Collaborator) In Exposing The Criminal Acts of Corruption.

<sup>35</sup> Yulikhsan, E. (2016). Keputusan Diskresi dalam Dinamika Pemerintahan (Aplikasi dalam PTUN). Deepublish.

- Asriyani, A. (2011). Legal Protection of A Witness Cooperating Offender (Justice Collaborator) In Exposing The Criminal Acts of Corruption.
- Cahayati, T. (2016). Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborators) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu Ditinjau Dari Aspek Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Penegakan Hukum Pidana”.
- Coby Elisabeth Mamahit. Kajian Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator). Jurnal diterbitkan oleh: Lex Crimen, V/6, Agustus 2016.
- Febby Mutiara Nelson. 2019. Plea bargaining deferred prosecution agreement dalam tindak pidana korupsi. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Karek, R. F. (2016). Perlindungan Hukum terhadap Pengungkap Fakta (Whistleblower) Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lex Administratum, 4(4).
- Komarudin, Y. “Penerapan Justice Collaborator Dalam Peradilan Pidana Indonesia (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 2/Pid. Sus-TPK/2017/PNYyk)” (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Lilik Mulyadi. 2022. Perlindungan hukum whistleblower & Justice Collaborator dalam penanggulangan organizer crime. Jakarta: Alumni.
- Mamahit, C. E. (2016). Kajian Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Saksi Pelaku Tindak Pidana Yang Bekerjasama (Justice Collaborator). Lex Crimen, 5(6).
- Nawi, S. (2017). Penelitian Normatif Versus Penelitian hukum empiris. Makassar: PT Umitoha Ukhuwah Grafika.
- Putri, J. R. N. (2018). Pengaruh Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Nomor 4 Tahun 2011 Terhadap Pemidanaan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) Dalam Tindak Pidana Korupsi (Doctoral dissertation, UAJY).
- Sampara, S., & Husen, L. O. (2016). Metode Penelitian Hukum. Kretakupa Print.
- Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.4 Tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana (whistleblower) dan saksi pelaku yang bekerjasama (Justice Collaborator)
- Tappu, S. A., Karim, K., & Syahril, M. A. F. (2023). Hukum Acara Peradilan Agama.
- Wahid, A. R. (2018). Efektivitas Penanganan Tindak Pidana Korupsi Oleh Penyidik Polri Pada Kepolisian Resor Parepare (Doctoral Dissertation, Universitas Bosowa).
- Waluyo, B. (2022). Penegakan hukum di Indonesia. Sinar Grafika.
- Yulikhshan, E. (2016). Keputusan Diskresi dalam Dinamika Pemerintahan (Aplikasi dalam PTUN). Deepublish.
- Zhulfiana Pratiwi Hafid. Justice Collaborator ditinjau dari undang-undang nomor 31 tahun 2014 perlindungan saksi dan korban. Jurnal diterbitkan oleh: Al-Qadau, 6, 1 juni 2019.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban
- Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban
- Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban
- Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations

Convention Against Corruption  
Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentang  
Pengesahan United Nations  
Convention Against Corruption  
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009  
tentang Narkotika  
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010  
tentang Pencegahan dan  
Pemberantasan Tindak Pidana  
Pencucian Uang  
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010  
tentang Pencegahan dan  
Pemberantasan Tindak Pidana  
Pencucian Uang  
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000  
tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran  
Serta Masyarakat Dan Pemberian  
Penghargaan Dalam Pencegahan Dan  
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

**Conflict of Interest Statement:**

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2023 Litigasi. All rights reserved.